

## TIM ADVOKASI

# ASLI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 9 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 95-19-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik Partai Bulan Bintang (PBB)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI ..... <i>TERMohon</i> .....	
NOMOR. <i>95-19-34/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019</i>	
HARI	: SELASA
TANGGAL	: 9 JULI 2019
JAM	: 16.24 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310  
Nomor Telepon : (021) 31937223  
e-mail : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 233/PY.01-1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

1. Zahru Arqom, S.H., M.Lit NIA : 02.11294
2. Imam Munandar, S.H., M.H. NIA : 13.00338
3. Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H. NIA : 14.02073
4. Akhmad Jazuli, SH, M.H. NIA : 00.12190
5. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018
6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.Li NIA : 11.10054
7. Muhammad Adi Sunata, S.H. NIA : 12.00040
8. Herlin Susanto, S.H. NIA : 13.00298
9. Nora Herlianto, S.H. NIA : 10.02186
10. Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H. NIA : 19.01290
11. Yuni Iswanto, S.H. NIA : 18.00843
12. M. Mukhlasir. R.S.K, S.H. NIA : 18.00802
13. Bagus Setiawan, SH. NIA : 19.01189
14. Ahmad Ali Fahmi, S.H. NIA : 12.00053
15. Muhammad Arifudin, S.H. NIA : 13.01641
16. Wilhelmus Rio Resandhi, S.H. NIA : 18.01964

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 95-19-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

**b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

**c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

**d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, **Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan perbandingan data hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten antara Pemohon dengan Termohon, pada dasarnya, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya "PKPU No. 4 Tahun 2019") telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan pasca proses rekapitulasi hasil



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Berikut merupakan pengaturan teknisnya:

**Pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019**

- (1) *Saksi atau Panwaslu kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.*
- (3) *Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.*
- (4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.*
- (5) *Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
- (6) *Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu kecamatan yang hadir.*
- (7) *PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.*
- (8) *Dalam hal rekomendasi Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam*

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

*rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat daerah kabupaten/kota.*

- (9) PPK bersama Panwaslu kecamatan dan saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu kecamatan.*
  - (10) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU.*
  - (11) PPK memberi kesempatan kepada saksi, Panwaslu kecamatan, pemantau pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.*
  - (12) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video.*
2. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon, Pemohon tidak melakukan upaya hukum sebagaimana tersebut di atas. Tidak adanya upaya hukum di tingkat kabupaten menandakan bahwa Pemohon tidak memiliki keberatan atas penyelenggaraan maupun hasil perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil 2
  3. Bahwa Pasal 9 ayat (1) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut PMK No.2 Tahun 2018) mengatur tentang materi pokok permohonan yang isinya memuat mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan materi di dalam petitum isinya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 57 huruf a PMK No.2 Tahun 2018, Permohonan tidak dapat diterima.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

**2.1. PROVINSI PAPUA BARAT**

**2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

**2.1.1.1. KABUPATEN MANOKWARI  
DAPIL 3**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota yang benar menurut Termohon adalah **(BUKTI T-002-MANOKWARI 3-PBB-95-19-34)**:

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT. 8/RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	652	652	0
2	PARTAI GERINDRA	1.558	1.558	0
3	PDI PERJUANGAN	5.747	5.747	0
4	PARTAI GOLKAR	2.304	2.304	0
5	PARTAI NASDEM	1.971	1.971	0
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1.550	1.550	0
7	PARTAI BERKARYA	1.033	1.033	0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.939	2.939	0
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1.886	1.886	0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	449	449	0
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.358	1.358	0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	772	772	0
13	PARTAI HANURA	2.371	2.371	0



## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

14	PARTAI DEMOKRAT	1.481	1.481	0
15	PARTAI BULAN BINTANG	1.049	2.009	960
16	PKPI	1.406	1.406	0

2. Bahwa rolehahan Suara di tingkat Kabupaten/Kota yang benar menurut Termohon adalah (**BUKTI T-002-MANOKWARI 3-PBB-95-19-34**):

Data Perolehan Suara Partai dan Calon	Manokwari Timur	Manokwari Utara	Manokwari Selatan	Tanah Rubuh	Total
Nomor Nama Partai dan Calon					
Partai Kebangkitan Bangsa	29	3	75	0	107
1 ISMAIL HAMMAD	36	2	121	3	162
2 IRHANDAYANI	15	0	113	0	128
3 NOAK ARONGGEAR	162	9	25	0	196
4 NURHAIMAH HALIMANTUN SIREGAR	4	1	26	0	31
5 METU SALAK SAYORI	11	1	10	6	28

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	257	16	370	9	652
------------------------------------	-----	----	-----	---	-----

	Partai Gerakan Indonesia raya	55	3	160	0	216
1	HERLINA WAMAER,SH	195	4	112	2	313
2	DELVIANA MERLINA MIRINO	59	5	65	0	129
3	M.RIZAL LAGUNA,SE	34	1	647	0	682
4	MAURITS YAPANANI,A.Md	60	48	99	39	246
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	403	61	1083	41	1588



## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Borjoi Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	98	14	310	0	422
1	PIET UMBEY,A.Md	125	5	319	317	766
2	CORNELLES DORTHEUS BURWOS	413	10	252	66	741
3	HELENA SARI MUID	91	13	1171	158	1433
4	YUSTUS DOWANSIBA	47	1878	93	10	2028
5	SUSANA LENORA IRENE BONEPAY	301	2	54	0	357
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	1075	1922	2199	551	5747

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT. 8/RW 4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	Partai Golongan karya	60	13	102	0	175
1	ANDRIANUS MANSIM	182	22	1073	12	1289
2	TRAYANUS RUMSAYOR	324	26	142	37	529
3	YUDHI MEIDODGA,S.Si	89	3	25	3	120
4	DEBORA DEBI MANUFANDU	21	2	65	0	88
5	NOAK RINALD AKWAN,SH	87	2	14	0	103
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	763	68	1421	52	2304

	Partai Nasdem	30	13	73	0	116
1	FALENTINUS A.RUMBRUREN	97	30	259	34	420
2	MONICA YULIANTI DIMARA	24	3	56	1	84
3	BAMBANG ULLO	6	1	142	433	582
4	SELVINA INDOV	5	1	13	1	20



## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Borjoi Nomor 29, RT. 8/RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

5	BONS SANZ RUMBRUREN,S.Sos	168	53	435	93	749
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	330	101	978	562	1971

	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	23	3	25	0	51
1	MATEUS TOWANSIBA,S.Sos	16	73	814	0	903
2	WELLY RUMSAYOR	91	1	23	0	115
3	NOVITA KORINA INDOUW	99	73	202	22	396
4	FAEDDY HABEL WAKUM	61	1	18	5	85
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	290	151	1082	27	1550

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT. 8/RW 4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	Partai Berkarya	15	10	35	0	60
1	EDUARD KARUBABA,SH	12	1	215	19	247
2	KARTINA ULLO	75	2	243	222	542
3	MERCELLIUS JHON LOCK WAROY	14	3	29	0	46
4	OLIVIA ROSALIN JOWENI	0	0	17	0	17
5	DANIEL MANDACAN	4	1	49	67	121
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	120	17	588	308	1033



## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	Partai Keadilan Sejahtera	29	0	164	0	193
1	FARANS MANSIM	186	8	1158	57	1409
2	DUDI RAMDANI,S.Pd.I	14	0	286	0	300
3	SITI NURWIYAH SAMSA MANILET	17	1	174	0	192
4	BERNADUS P.DEDAIDA	85	10	668	0	763
5	NURSINA	5	0	77	0	82
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	336	19	2527	57	2939

	Partai Persatuan Indonesia	61	6	62	0	129
1	DAUD DOWANSIBA,SH	71	683	61	1	816
2	YUNUS SANADI	227	3	28	0	258
3	HENDRINA RUMBOBIAR	102	7	26	33	168
4	PETRONELA KARUBABA	20	2	363	1	386

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

5	AGUS HALATU	107	0	21	1	129
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	588	701	561	36	1886

	Partai Persatuan Pembangunan	16	1	27	0	44
1	SYAKRIANA RACHMAN,SPd.I	18	0	114	0	132
2	ESROM KAYOI	202	3	32	0	237
3	LEETA TARIBABA	14	1	3	0	18
4	LOUIS KARUBABA	6	0	12	0	18
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	256	5	188	0	449

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	Partai Solidaritas Indonesia	33	1	67	0	101
1	SAMUEL C.A. RUMBOBIAR,SE	477	0	27	44	548
2	YOPI RIZAL MIRINO	82	1	260	2	345
3	MARIA MARLINA MENAI	22	4	21	0	47
4	ANTHON MANDOWEN	46	2	234	7	289
5	EVI RAMAYANA	5	0	21	2	28
Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon		665	8	630	55	1358



## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT. 8/RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	Partai Amanat Nasional	13	1	30	0	44
1	ANIKE MANSIM BORAY	38	21	387	30	476
2	JEMMY Y MORIN,A.Md.Tek	102	10	49	0	161
3	LINCE MARIKE DJOPARI	3	0	10	0	13
4	NOAK ULLO,S.Kep	6	1	11	42	60
5	OTNIEL TONNY BONSAPIA,SE	14	0	4	0	18
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	176	33	491	72	772

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	Partai Demokrat	27	3	70	0	100
1	FRENGKY AWOM	162	8	106	17	293
2	APNER ULLO	49	2	52	317	420
3	BETTY YULIANCE ADADIKAM	151	7	14	0	172
4	DAUD SURUAN	27	2	405	0	434
5	ALEXINA WADER	53	3	4	2	62
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	469	25	651	336	1481

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT. 8/RW 4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	Partai Hati Nurani Rakyat	22	5	46	0	73
1	ORPA TANDISENO,SP	162	40	484	169	855
2	MARIA DIMARA	31	4	25	3	63
3	YUDAS DOANSIBA	52	613	68	0	733
4	YUSAK MANGGAPROUW	296	5	11	0	312
5	KRISTIAN KATEBU,SE	4	1	311	19	335
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	567	668	945	191	2371



## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	Partai Bulan Bintang	15	1	15	0	31
1	LABADURU LA MAU,SP	53	0	223	0	276
2	AGNES THERESIA TUTO	68	0	80	0	148
3	ENOS SAYORI	9	3	142	287	441
4	TILLA WILLEMSSEN WANGGAI,S.IK	3	1	8	0	12
5	MONDRY YULIANS WATTIMENA	71	1	69	0	141
Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon		219	6	537	287	1049

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	9	0	0	18	0	27
1	GANDA MAIDO PURBA	30	10	253	144	437	
2	MARIANA WARFANDU	13	0	1	19	33	
3	ARKILAUS WARFANDU	10	1	666	181	858	
4	APLENA INDOW	2	0	0	7	9	
5	PENIAS,S.Pd	23	2	2	15	42	
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	87	13	922	384	1406	

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

---

DATA SURSA SAH DAN TIDAK SAH	MANOKWARI TIMUR	MANOKWARI UTARA	MANOKWARI SELATAN	TANAH RUBUH	TOTAL
Jumlah Seluruh Suara Sah	6601	3814	14635	3506	28556
Jumlah Suara Tidak Sah	376	85	1730	0	2191
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara tidak Sah	6977	3899	16365	3506	30747

**BANTAHAN TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**

Dalil Pemohon pada halaman PMB-6 sampai dengan halaman PMB-8 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Papua Barat untuk Pemilu Anggota DPRD-Kabupaten/Kota Pemilihan umum yang meliputi **(BUKTI T-003-MANOKWARI 3-PBB-95-19-34)**:

1. Distrik Manokwari timur adalah tidak benar;
2. Distrik Manokwari utara adalah tidak benar;
3. Distrik Manokwari selatan adalah tidak benar
4. Distrik Tanah Rubuh adalah tidak benar



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

**III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Termohon

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD adalah sebagai berikut:

**3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

**KABUPATEN MANOKWARI DAPIL 3**

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan  
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,  
Termohon/Kuasa Hukum Termohon




Zahru Anqom, S.H., M.H.Li



Imam Munandar, S.H.,  
M.H.




Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,  
MH.




M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.



Yuni Iswantoro, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.



Viktor Santoso Tandiasa,  
S.H., M.H.



Ngurah Anditya Ari Firnanda,  
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.



Nora Herlianto, S.H.

## TIM ADVOKASI


### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223


---



Muhamad Hasan Muazziz, S.H.,  
M.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.